BUKU PANDUAN EVALUASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG 2022

JI. Raya Kaligawe Km 4 Semarang

Telp 024 - 6583584 ext - 550

Fax 024 - 6594366

Website: www.fkunissula.ac.id



PANDUAN EVALUASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Penomoran dokumen	: PM-SA-K-002	
Revisi	: 02	
Tanggal	: 1 Oktober 2022	
Diajukan oleh	: Ketua Program Studi Pendidi kan	
	dr. Menik Sahariyani, M.Sc.	
Disetujui oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran	
	Universitas Islam Sultan Agung	
	priming	
	Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF	

KATA PENGANTAR

Pendidikan dokter merupakan pendidikan akademik dan profesional yang dilakukan di tingkat universitas. Dalam pelaksanaannya mahasiswa mempelajari ilmu biomedik dan klinis melalui kuliah pakar dan SGD, serta diberikan kesempatan untuk memperagakan secara langsung dalam skills lab. Dalam setiap proses pembelajaran diperlukan evaluasi pembelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Proses evaluasi yang baik menggunakan instrument yang baik dari segi reliabilitas dan validitas, agar didapatkan hasil yang menggambarkan keadaan sebenarnya.

Fakultas Kedokteran UNISSULA sejak tahun 2005 telah menyelenggarakan pendidikan kedokteran sesuai dengan buku standar KKI revisi terbaru. Bentuk implementasinya adalah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) pada seluruh tingkat pendidikan baik preklinik maupun klinik, kondisi ini juga diikuti dengan penyesuaian metode evaluasi yang sesuai. Pada Program studi Pendidikan sarjana kedokteran terdapat beberapa evaluasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan modul, meliputi penilaian harian kegiatan SGD, Praktikum dan skills lab, ujian mid modul ujian akhir modul yang pelaksanaannya termasuk dalam kegiatan modul, serta OSCE yang dilaksanakan setiap akhir semester.

Sesuai dengan buku Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dikti Departemen Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Rektor UNISSULA nomor: 1748/A.3/SA/IV/2007 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu UNISSULA, maka perlu diterbitkan buku Pedoman Evaluasi Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran. Penerbitan buku Pedoman Evaluasi ini selain dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian mutu, memberikan kepastian dan pelayanan standar dalam evaluasi pembelajaran, juga dapat dipakai sebagai referensi dan memberi kemudahan kepada pimpinan, dosen, mahasiswa, dan *stakeholders* lain dalam mengikuti proses evaluasi pembelajaran dengan standar KBK - PBL.

Kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan buku Panduan Evaluasi Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran ini. Kami berharap panduan evaluasi ini dapat memenuhi fungsinya dengan baik.

Semarang, 1 Oktober 2022 Dekan Fak. Kedokteran UNISSULA

Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF

DAFTAR ISI

KATAP	PENGANTAR	პ
DAFTA		
TIM PEI	NYUSUN BUKU	6
BABIP	PENDAHULUAN	7
1.	.1. Latar Belakang	7
	.2. Ruang Lingkup	
	.3. Tujuan	
	.4. Landasan Hukum	
	JJIAN KNOWLEDGE	
	.1. Tujuan	
	.2. Pendahuluan	
	.3. Ujian Knowledge Reguler	
	.4. Ujian Ulang Knowledge	
	PERSIAPAN UJIAN KNOWLEDGE	
	PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE LURING	14
4.	.1. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus	
	(Paper Based Test)	14
4.	.2. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus	
	(Computer Based Test)	18
4.	.3. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus	14
4.	.4. Pelanggaran dan Sanksi Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa	
	Hadir di Kampus	19
BAB V F	PELAKSANAAN ÜJIAN KNOWLEDGE DARING	20
	.1. Persiapan Peserta Ujian	
	.2. Tahap Pelaksanaan Ujian	
	.3. Tata Tertib Ujian Online / EFH (Examination From Home)	
	UJIAN ULANG KNOWLEDGE	
	.1. Persyaratan mengikuti Ujian Ulang Knowledge:	
	.2. Pendaftaran Ujian Ulang Knowledge	
	.3. Pelaksanaan Ujian	
	I PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) LURING	
7.		
7.	•	
	.3 Jenis Ujian Osce	
	II PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) DARING	
8.		
8.		
8.		
8.	.4 Ketentuan Umum Osce Reguler Dan Ujian Ulang Osce Daring	37
8.	.5 Mekanisme Pelaksanaan Osce Reguler Dan Ujian Ulang Osce Online	39
	m Alur	
	osi	
	ggung Jawab	
	ji	
	INFORMASI PENILAIAN HASIL BELAJAR	
	.1. Tujuan Informasi Penilaian Hasil Belajar	
	.2. Waktu Informasi Penilaian Hasil Belajar	
	.3. Mekanisme Informasi Penilaian Hasil Belajar	
	PENUTUP	
	ampiran 1. Alur Pengambilan Kartu Barcode	
	ampiran 2. Alur Pengaduan Nilai	
Lá	ampiran 3. Kartu Barcode OSCE	51

Lampiran 4. Form Pengaduan Nilai	52
Lampiran 5. Daftar Hadir (Absensi) Ujian Knowledge Modul (LURING)	
Lampiran 6. Daftar Hadir (Absensi) Ujian Knowledge Non Modul (LURING)	
Lampiran 7. Daftar Hadir Pengambilan Kartu Barcode OSCE (LURING)	

TIM PENYUSUN BUKU

Penanggung jawab

Dekan : Dr. dr. H. Setyo Trisnadi, SH., Sp.KF

Wakil Dekan I: Dr. dr. H. Hadi Sarosa, M.Kes.Wakil Dekan II: dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc

Tim Penyusun Buku

Ketua : dr. Menik Sahariyani, M.ScSekretaris : dr. Nurina Tyagita, M.Biomed

Koordinator SDI : dr. Hesty Wahyuningsih, M.Si.Med

Koordinator Evaluasi : dr. Widiana Rachim, M.Sc Koordinator OSCE/Skill : dr. Dian Novitasari, Sp.FM

Ka.Ur Administrasi : Tutik Budiastuti, A.Md Desain Cover & Layout : Ardhi Maswaya, S.Pd

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fakultas Kedokteran UNISSULA telah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) sejak 2005. Hal ini memberikan konsekuensi penyesuaian metode evaluasi agar selaras dengan tujuan pelaksanaan PBL. Pada Program Studi Pendidikan Kedokteran (PSPK) terdapat beberapa evaluasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan modul yang merupakan suatu rangkaian proses yaitu meliputi penilaian harian dan nilai akhir semester, baik dari knowledge maupun skill. Salah satu proses evaluasi yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa adalah ujian.

Ujian yang dilaksanakan oleh PSPK adalah ujian Knowledge dan ujian skill/Objective Structured Comprehensive Examination (OSCE). Ujian knowledge adalah ujian yang dilaksanakan secara daring ataupun luring, dengan menggunakan media paper based test (PBT) maupun computer based test (CBT), dengan materi yang diujikan berupa materi-materi dari tutorial SGD, praktikum non ketrampilan klinis, praktikum laboratorium, dan kuliah pakar, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat memahami materi-materi tersebut. Ujian skill (OSCE) adalah ujian yang dilaksanakan secara daring ataupun luring, dengan materi yang diujikan berupa materi-materi ketrampilan klinis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dapat melakukan ketrampilan tersebut. Pelaksanaan ujian-ujian tersebut sesuai dengan kepentingan dan waktu yang telah ditentukan oleh PSPK.

Pelaksanaan ujian knowledge maupun OSCE memerlukan persiapan mahasiswa agar dapat memenuhi syarat sebagai peserta ujian, meliputi kartu ujian yang sah, dan tata tertib pelaksanaan ujian. Ketidaktahuan mahasiswa akan persiapan ujian tersebut mengakibatkan mahasiswa mengalami kendala dalam pelaksanaan ujian dan penerimaan penilaian. Selain itu mahasiswa juga wajib memahami teknis pelaksanaan ujian yang spesifik dan berbeda dengan ujian pada tingkat SMA baik ujian knowledge maupun OSCE. Buku Panduan Evaluasi Prodi Sarjana Pendidikan Kedokteran ini dibuat sebagai referensi dan memberikan kemudahan kepada prodi PSPK dan mahasiswa dalam mengikuti seluruh rangkaian proses evaluasi pembelajaran di Prodi PSPK FK UNISSULA ini.

1.2. Ruang Lingkup

Seluruh rangkaian evaluasi pembelajaran baik knowledge maupun skill (OSCE) meliputi :

- 1. Persiapan
 - a. Administrasi keuangan
 - b. Pengambilan kartu ujian (khusus OSCE)

2. Pelaksanaan

- a. Mekanisme pelaksanaan ujian
- b. Tata tertib pelaksanaan ujian

3. Penerimaan Hasil

- a. Nilai harian
- b. Nilai ujian

1.3. Tujuan

Tujuan Buku Panduan Evaluasi ini disusun adalah mempermudah mahasiswa dalam memahami pelaksanaan proses evaluasi pembelajaran mahasiswa, serta mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa dapat melaksanakan proses evaluasi pembelajaran dengan lancar dan selesai tepat waktu selama di prodi PSPK Fakultas Kedokteran UNISSULA.

1.4. Landasan Hukum

- SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti nomor 44 tahun 2015
- 2. Buku Naskah Kurikulum Tahun Ajaran 2019/2020
- Buku Panduan Akademik Program Studi Sarjana Kedokteran tahun akademik 2022/
 2023

BAB II

UJIAN KNOWLEDGE

2.1. Tujuan

Sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan ujian knowledge mid dan akhir modul, ujian ulang knowledge (remidi), serta ujian knowledge semester antara, baik mata kuliah modul maupun non modul di PSPK Fakultas Kedokteran UNISSULA.

2.2. Pendahuluan

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, ujian Knowledge dibagi menjadi 2, yaitu :

- 1. Ujian Knowledge Reguler : pelaksanaan ujiannya pada saat modul berjalan sesuai kurikulum dan kalender akademik prodi PSPK.
- 2. Ujian Ulang Knowledge : pelaksanaan ujiannya setelah kegiatan modul berakhir dengan waktu dan aturan yang ditentukan oleh prodi PSPK.

Berdasarkan jenis materi, ujian Knowledge dibagi menjadi 2, yaitu :

- Ujian Knowledge modul : materi ujian diambil dari materi SGD, praktikum, dan kuliah pakar yang disampaikan selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan suatu modul tertentu.
- 2. Ujian Knowledge non modul : materi ujian diambil dari materi kuliah yang disampaikan oleh dosen pengampu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan dalam satu semester.

Berdasarkan metode pelaksanaan:

- 1. Luring : mahasiswa peserta ujian hadir di kampus untuk melaksanakan ujian, dengan menggunakan media yang disediakan oleh pihak penyelenggara ujian.
- 2. Daring : mahasiswa peserta ujian tidak hadir di kampus (berada di luar kampus) untuk melaksanakan ujian, dengan menggunakan media utama yang disediakan oleh mahasiswa peserta ujian sendiri (laptop, handphone, koneksi internet).

2.3. Ujian Knowledge Reguler

Ujian Knowledge reguler dibagi menjadi 2, yaitu :

A. Ujian Knowledge Modul Reguler

Ujian knowledge modul reguler adalah ujian yang materinya diambil dari materi SGD, praktikum, dan kuliah pakar yang disampaikan selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan suatu modul tertentu. Ujian knowledge modul dilaksanakan pada saat modul berjalan sesuai kurikulum dan kalender akademik prodi PSPK. Pengumuman jadwal ujian knowledge regular ditetapkan oleh PSPK, dan dapat dilihat di papan pengumuman prodi PSPK, Website FK, dan SIA (sia.fkunissula.ac.id) pada masa batal tambah di awal setiap semester.

Menurut waktu pelaksanaannya, ujian knowledge reguler dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Ujian Mid Modul

Ujian mid modul dilaksanakan pada pertengahan modul:

- untuk modul yang berlangsung 3 atau 4 minggu: akhir minggu ke 2
- untuk modul yang berlangsung 5 minggu: akhir minggu ke 3

Materi yang diujikan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan mid modul, yaitu:

- untuk ujian mid modul yang dilaksanakan akhir minggu ke 2, dengan materi ujian dari LBM 1 sampai dengan LBM 2
- untuk ujian mid modul yang dilaksanakan akhir minggu ke 3, dengan materi ujian dari LBM 1 sampai dengan LBM 3

2. Ujian Akhir Modul

Ujian akhir modul dilaksanakan pada akhir pelaksanaan modul.

Materi yang diujikan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Akhir modul, yaitu:

- untuk ujian Akhir modul yang dilaksanakan akhir minggu ke 5, dengan materi ujian dari LBM 1 sampai dengan LBM 5
- untuk ujian Akhir modul yang dilaksanakan akhir minggu ke 4, dengan materi ujian dari LBM 1 sampai dengan LBM 4
- untuk ujian Akhir modul yang dilaksanakan akhir minggu ke 3, dengan materi ujian dari LBM 1 sampai dengan LBM 3

Apabila mahasiswa tidak mengikuti ujian knowledge regular dengan alasan tertentu, maka mahasiswa harus mengajukan ujian susulan (sesuai dengan alur dan aturan yang telah ditetapkan oleh Sekprodi PSPK). Ujian susulan mid dan akhir modul dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Koordinator Evaluasi PSPK (pelaksanaan Ujian Susulan bersamaan dengan Ujian Ulang).

B. <u>UJIAN KNOWLEDGE NON MODUL REGULER</u>

Ujian Knowledge non modul regular adalah ujian yang materinya diambil dari materi kuliah yang disampaikan oleh dosen pengampu yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, selama kurun waktu tertentu di dalam periode pelaksanaan dalam satu semester. Jadwal pelaksanaan ujian Knowledge non modul ditentukan oleh PSPK setelah berkoordinasi dengan pengampu mata kuliah non modul terkait. Pengumuman jadwal ujian knowledge non modul regular dapat dilihat di papan pengumuman prodi PSPK, Website FK, dan SIA, pada masa batal tambah di awal setiap semester.

Menurut waktu pelaksanaannya, ujian knowledge dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Ujian Mid Semester

Ujian ini dilaksanakan pada pertengahan periode pelaksanaan semester. Materi ujian akan disampaikan oleh dosen pengampu.

2. Ujian Akhir Semester

Ujian ini dilaksanakan pada akhir periode pelaksanaan semester. Materi ujian akan disampaikan oleh dosen pengampu.

2.4. Ujian Ulang Knowledge

Ujian ulang knowledge yang dapat diambil terkait dengan matakuliah yang sedang ditempuh atau yang sudah pernah ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku (dengan memperhitungkan maksimal 24 sks per-semester).

- Materi Ujian Ulang Knowledge:
 - Untuk ujian mata kuliah non modul: materi ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
 - Untuk mata kuliah modul: 25% materi ujian tengah modul dan 75% materi ujian akhir modul yang diselenggarakan melalui ujian tulis.
- Pelaksanaan Ujian Ulang Knowledge tiap semester dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK di tiap awal semester
- Nilai Ujian Ulang Knowledge akan menggantikan komponen nilai mid dan akhir modul sesuai dengan prosentase modul, dan nilai yang digunakan adalah nilai total Knowledge mahasiswa yang terbaik selama mengikuti modul dan ujian ulang.
- Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam setiap seri ujian ulang adalah AB
 Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian ulang knowledge diinformasikan melalui aplikasi
 WhatsApp grup komandan tingkat, dapat pula dilihat di papan pengumuman prodi PSPK
 dan Website pspk.fkunissula.ac.id.

Waktu pelaksanaan ujian ulang knowledge modul sesuai dengan mekanisme berikut:

SEMESTER	JUMLAH MODUL DALAM SATU SEMESTER	WAKTU UJIAN ULANG TAHAP I	WAKTU UJIAN ULANG TAHAP II
1	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
2	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
3	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
4	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
5	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
6	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir
7	4	Setelah 2 modul pertama	Setelah 2 modul terakhir

BAB III

PERSIAPAN UJIAN KNOWLEDGE

- Sudah melunasi administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan, alur, dan jadwal pembayaran biaya administrasi akademik di PSPK. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi administrasi keuangan, WAJIB mengajukan dispensasi sesuai dengan SOP dispensasi yang berlaku sesuai masa pengajuan dispensasi yang telah ditentukan oleh PSPK.
- 2. Sudah melaksanakan perwalian tahap 2 dan atau tahap 3, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh PSPK.

BAB IV

PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE LURING

Ujian Knowledge Luring dilakukan menggunakan *Paper Based Test* (PBT) ATAU *Computer Based Test* (CBT), dan mahasiswa **HADIR DI KAMPUS**

4.1. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge PBT dengan Mahasiswa Hadir di Kampus

- 1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
- Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis). Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
- 3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada pengawas klaster saat ujian berlangsung.
- 4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas dan alat tulis yang dibutuhkan yaitu pensil 2B dan penghapus (tidak perlu membawa alat elektronik atau barang lain).
- 5. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 30 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan menunggu untuk dipersilakan masuk ke ruangan ujian oleh pengawas kontrol. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
- 6. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas Klaster ujian. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
- 7. Peserta ujian dilarang membaca dan mengerjakan soal ujian sebelum ada instruksi dari pengawas ujian. Peserta ujian juga dilarang meminjam dan atau meminjamkan alat tulis kepada peserta ujian yang lain.
- 8. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, *flashdisk* atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
- Peserta ujian DILARANG menyobek, mengambil, sebagian atau keseluruhan berkas soal ujian. Soal ujian dikumpulkan kembali ke pengawas ujian setelah ada aba-aba selesai dalam keadaan utuh.
- 10. Peserta ujian DILARANG membuat coretan di dinding, meja, ataupun di bagian tubuh yang berhubungan dengan materi soal ujian.
- 11. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun

- dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
- 12. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN PENGERJAAN DENGAN CARA APAPUN SEPERTI :
 - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.

13. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS:

- MENDOKUMENTASIKAN SOAL DALAM BENTUK FOTO ATAU VIDEO, MENYALIN PADA MEDIA LAIN DAN BERBAGAI CARA LAINNYA.
- MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
- 14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.
- 15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
- 16. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
- 17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus mengumpulkan berkas soal ujian dan LJK kepada pengawas ujian.
- 18. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN PBT HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

4.2. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Knowledge CBT dengan Mahasiswa Hadir di Kampus

- 1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
- Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis). Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
- 3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada pengawas klaster saat ujian berlangsung.
- 4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian hanya membawa kartu identitas (tidak perlu membawa alat tulis atau alat elektronik atau barang lain).
- 5. Peserta ujian hadir di lokasi ujian minimal 45 menit dari waktu ujian dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan langsung menempati ruang karantina yang telah ditentukan.

- Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat proses ujian CBT sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
- 6. Peserta masuk ke ruang CBT setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses *screening* oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
- 7. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses pengerjaan ujian, wajib lapor ke Pengawas Klaster ujian. Pengawas Klaster ujian wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke work station-nya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
- 8. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi *username* dan *password* yang tersedia di *work station* masing-masing.
- 9. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka selain halaman ujian cbt fk unissula.
- 10. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, *earphone*, *voice recorder*, jam tangan, *flashdisk*, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
- 11. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
- 12. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN PENGERJAAN DENGAN CARA APAPUN SEPERTI :
 - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.

13. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS:

- MENDOKUMENTASIKAN SOAL DALAM BENTUK SCREEN CAPTURE/PRINT SCREEN, MENGUNDUH, MENYALIN, DAN BERBAGAI CARA LAINNYA.
- MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
- 14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.
- 15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.

- 16. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
- 17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus melakukan klik "kumpulkan ujian".
- 18. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN CBT LURING HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

4.3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus (*Paper Based Test*)

- Pengawas ujian hadir di ruang ujian sebelum ujian dimulai untuk melakukan persiapan : pembagian soal ujian dan LJK (Lembar Jawab Komputer) di seluruh di seluruh meja peserta ujian sesuai dengan klaster (kecuali kursi mahasiswa yang belum menyelesaikan administrasi sesuai tahapan).
- 2. Peserta WAJIB membawa identitas diri dan alat tulis yang telah ditentukan.
- 3. Pengawas klaster mempersilakan mahasiswa peserta ujian untuk duduk di kursi sesuai dengan nomor ujian
- 4. Pengawas klaster ujian memimpin doa, membacakan tata tertib ujian, meminta peserta ujian untuk menghitung jumlah soal yang diujikan (jika kurang atau halaman soal rusak harus segera menghubungi pengawas klaster), dan memberikan informasi batas waktu pengerjaan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (tercantum pada soal ujian).
- 5. Pengawas kontrol membagikan absensi kepada pengawas klaster untuk proses pengecekan kehadiran di absensi kehadiran ujian.
- 6. Pada saat pengawas klaster memberikan absensi kehadiran ujian, mahasiswa peserta ujian menandatangani absensi.
- 7. Pengawas klaster memastikan kesesuaian kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir di ruangan ujian. Jika didapatkan ketidaksesuaian antara kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir maka, pengawas klaster wajib menghentikan ujian mahasiswa tersebut dan melaporkan ke pengawas kontrol.
- 8. Jika sewaktu pengerjaan soal mahasiswa peserta ujian hendak ke toilet, maka pengawas wajib untuk mengawasi mahasiswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan
- 9. Tiga puluh dan 15 (lima belas) menit sebelum waktu ujian berakhir, pengawas klaster mengingatkan mahasiswa peserta ujian untuk mengecek kembali LJK-nya
- 10. Setelah waktu ujian dinyatakan berakhir, pengawas klaster mengumpulkan soal dan LJK hasil ujian mahasiswa sesuai dengan klaster
- 11. Pengawas klaster melakukan penghitungan soal ujian dan LJK tersebut, mahasiswa peserta ujian tetap di tempat duduk

12. Setelah pengawas klaster menyatakan ujian selesai, mahasiswa peserta ujian dipersilakan meninggalkan tempat

4.4. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus (Computer Based Test)

- Pengawas ujian hadir di ruang CBT Center sebelum ujian dimulai untuk melakukan persiapan pembagian cetak username & password/UPASS di masing-masing work station.
- 2. Peserta ujian wajib hadir tepat waktu di ruang transit atau ruang karantina yang telah ditentukan sebelum masuk ke R. CBT Center.
- 3. Peserta masuk ke R. CBT Center setelah ada aba-aba dari pengawas kontrol dan hanya membawa kartu identitas diri.
- 4. Pengawas kontrol, pengawas klaster, serta Tim IT melakukan proses skrining dengan metal detector dan pengecekan tubuh terhadap peserta ujian sesaat sebelum memasuki R. CBT Center.
- 5. Peserta ujian menempati work station sesuai nomor absen yang ada pada daftar peserta ujian modul tersebut.
- 6. Peserta ujian memastikan cetak UPASS telah sesuai dengan identitas nama dan NIM
- 7. Pengawas kontrol memimpin untuk mulai memasukkan UPASS ke dalam sistem CBT FK Unissula
- 8. Apabila semua peserta ujian telah selesai menginput UPASS, pengawas kontrol mengaktivasi ujian dan ujian siap dimulai
- 9. Pengawas kontrol membagikan absensi kepada pengawas klaster untuk proses pengecekan kehadiran di absensi kehadiran ujian.
- Pada saat pengawas klaster memberikan absensi kehadiran ujian, mahasiswa peserta ujian menandatangani absensi.
- 11. Pengawas klaster memastikan kesesuaian kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir di ruangan ujian. Jika didapatkan ketidaksesuaian antara kartu identitas diri dengan mahasiswa yang hadir maka, pengawas klaster wajib menghentikan ujian mahasiswa tersebut dan melaporkan ke pengawas kontrol.
- 12. Jika sewaktu pengerjaan soal mahasiswa peserta ujian hendak ke toilet, maka pengawas wajib untuk mengawasi mahasiswa yang bersangkutan. Tidak boleh ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan
- 13. Tiga puluh dan 15 (lima belas) menit sebelum waktu ujian berakhir, pengawas kontrol mengingatkan mahasiswa peserta ujian untuk mengecek kembali jawabannya.

14. Setelah pengawas kontrol menyatakan ujian selesai, mahasiswa peserta ujian dipersilakan meninggalkan R. CBT Center.

4.5. Sanksi untuk Pelanggaran Pelaksanaan Ujian Knowledge dengan Mahasiswa Hadir di Kampus

- A. Peserta ujian TIDAK diperbolehkan mengikuti ujian apabila :
 - Pada ujian CBT: tiba di ruang ujian saat proses memasukkan username dan password peserta ujian telah selesai
 - Pada ujian PBT: tiba di ruang ujian saat proses pengisian identitas di LJK telah selesai

B. PEMBATALAN NILAI UJIAN:

- Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi username dan password kepada orang lain.
- Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.

C. DISKUALIFASI: **DICORET DARI DAFTAR HADIR**, **MENDAPAT NILAI "E" UNTUK PADA MODUL TERSEBUT.**

Apabila peserta ujian melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian CBT poin nomor 9 hingga 13 atau Tata Tertib Ujian PBT poin nomor 8 hingga 13, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.

D. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN:

Diberikan oleh Pengawas Klaster dan atau Pengawas Kontrol atau Koordinator Evaluasi PSPK, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin perjanjian dalam Surat Pernyataan Integritas Kepesertaan Ujian. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut:

- Level I: Ditegur secara lisan oleh Pengawas Klaster dan/atau Pengawas Kontrol.
- Level II: Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh Pengawas Klaster, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.
- Level III: DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai "0" untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang/semester antara) dan nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN KNOWLEDGE DARING

Ujian dilakukan menggunakan computer based, secara daring/online, dan mahasiswa mengerjakan ujian di rumah masing-masing (Examination From Home)

5.1. Persiapan Peserta Ujian

- 1. Peserta ujian terdaftar sebagai peserta modul.
- Peserta ujian WAJIB memastikan alamat email di sistem sia.fkunissula.ac.id (SIA) adalah alamat email yang aktif. Email tersebut digunakan untuk kepentingan pengiriman kode One Time Password (OTP) saat mengakses aplikasi ujian CBT.
- 3. Perangkat yang digunakan oleh peserta ujian harus berupa LAPTOP dan HANDPHONE dengan kondisi baterai yang penuh dan memadai (dapat juga dikondisikan tersambung dengan listrik), serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang internet:
 - Kuota data yang memadai,
 - Konektivitas minimal broadband home dengan WIFI atau koneksi tethering HP dengan sinyal 4G.

Laptop yang digunakan untuk mengikuti ujian memenuhi kualifikasi :

- Minimal processor core I3
- RAM minimal 4 GB
- Memiliki kamera depan
- Browser firefox minimal versi 64 atau Google Chrome minimal versi 61

Handphone yang digunakan untuk mengikuti ujian memenuhi kualifikasi :


- Memiliki kamera depan dan belakang
- Ter-install aplikasi Zoom yang paling update
- 4. Peserta ujian memastikan laptop dalam keadaan :
 - Bluetooth off
 - Taskbar/toolbar tidak dikondisikan "hidden" sehingga seluruh screen dapat terlihat saat share screen.
- 5. Laptop yang digunakan sudah terpasang aplikasi Zoom
- Lokasi ujian yang digunakan harus ruangan private (ruangan yang tenang tanpa gangguan, bukan tempat umum seperti restoran, kafe, pos ronda, beranda minimarket dan sejenisnya), tertutup, mempunyai pencahayaan yang cukup, dan tidak boleh terdapat CCTV.
- 7. Lokasi ujian harus mempunyai pencahayaan yang cukup.
- 8. Lokasi ujian tidak boleh terdapat CCTV.

- 9. Peserta ujian WAJIB mengisi form pernyataan kejujuran sebelum mengikuti ujian secara daring/online (PAKTA INTEGRITAS).
- 10. Selama mengerjakan ujian, peserta tidak boleh didampingi siapa pun.

5.2. Tahap Pelaksanaan Ujian

- 1. Ujian dilaksanakan secara daring, menggunakan dua aplikasi, yaitu:
 - Aplikasi ujian CBT PSPK, serta
 - Aplikasi Zoom untuk monitoring peserta ujian dalam pengerjaan soal.
- 2. Waktu pelaksanaan ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 3. Peserta ujian siap di depan laptop masing-masing (maksimal) 30 menit sebelum ujian dimulai.
- 4. Peserta ujian join meeting room Zoom dari laptop dan handphone sesuai dengan urutan klaster yang telah ditentukan oleh prodi (maksimal) 30 menit sebelum ujian dimulai
- 5. Peserta menempatkan handphone (disarankan menggunakan tripod) di sisi samping sedikit ke belakang kiri (arah jam 8) /kanan (arah jam 4) dengan kamera menghadapke layar laptop.
- 6. Tampilan pada video camera dari handphone harus mencakup: layar laptop, keyboard laptop, dan mouse/mousepad laptop.
- 7. Peserta menggunakan browser dengan kualifikasi sesuai persyaratan, sudah membuka email yang telah didaftarkan dalam SIA dan membuka CBT pada laman yang tampil di monitor.
- 8. Host Zoom melakukan setting *enable waiting room* untuk memudahkan kontrol peserta ujian yang akan join, dan menghindari joki ujian. Setiap peserta ujian yang join, diperiksa satu per satu dulu oleh pengawas klaster yang bertugas di *meeting room* tersebut.
- Pengawas Klaster mengaktivasi klaster ujian dalam CBT menggunakan username dan password (UPASS) sesuai TUK yang diberikan oleh Koordinator Evaluasi PSPK.
- 10. Setiap peserta ujian wajib melaporkan kehadirannya pada Pengawas Klaster yang bertugas di tiap *meeting room* Zoom dengan cara melakukan pemeriksaan atau verifikasi peserta ujian sebagai berikut :
 - Peserta menunjukkan KTP/kartu identitas lain,
 - Peserta menyalakan video/camera pada aplikasi Zoom,
 - Peserta memberikan atau menunjukkan gambaran ruangan sekitar laptop, melalui kamera Zoom, apakah bebas dari orang lain/tidak, apakah di ruang publik/tidak,

 Peserta melakukan Share Screen pada laptop/PC, dan bukan memilih salah satu file (gambar terlampir)



- 11. Pengawas Klaster mengirimkan UPASS pada tiap peserta ujian yang sudah terverifikasi keamanan ruangannya melalui halaman *whitelist TUK* aplikasi ujian CBT, dengan melakukan klik tombol "Kirim" dan secara otomatis UPASS terkirim ke email peserta ujian dalam klaster tersebut yang sudah terverifikasi.
- 12. Peserta ujian memasukkan UPASS dan *captcha* pada halaman *login*. Kode *One Time Password* (OTP) terkirim secara otomatis ke email peserta ujian.
- 13. Peserta ujian memasukkan OTP ke halaman login untuk masuk ke halaman PAKTA INTEGRITAS. Setelah itu peserta dapat meng-klik TATA TERTIB UJIAN ONLINE / EXAMINATION FROM HOME (EFH) untuk membaca kembali dokumen tersebut. Peserta dapat meng-klik Pengenalan Sistem untuk mencoba sistem ujian atau langsung melakukan approval Saya Setuju dengan memberikan centang di tempat yang telah tersedia dan meng-klik Saya Setuju.
- Setelah peserta ujian sebelumnya sudah sampai halaman PAKTA INTEGRITAS, Pengawas Klaster dapat segera melanjutkan mengirim UPASS ke peserta ujian berikutnya.
- 15. Selama durasi ujian, video dari Zoom laptop dalam posisi OFF dengan audio ON
- 16. Pengawas klaster secara periodik memeriksa tampilan layar peserta ujian melalui ZOOM

- 17. Pengawas klaster berhak menghentikan ujian mahasiswa jika ditemukan pelanggaran aturan ujian pada peserta ujian, setelah diijinkan oleh *command center*.
- 18. Jika koneksi terputus selama mengerjakan ujian, peserta ujian harus segera melapor ke pengawas klaster.
- 19. Peserta ujian dengan kondisi koneksi internet yang terputus :
 - a. < 10 menit : diberikan kesempatan login kembali dengan username yang sama, mengulang prosedur persiapan dan tidak diberikan tambahan waktu ujian.
 - b. > 10 menit : peserta ujian harus menghubungi pengawas klaster selama waktu ujian berlangsung, sehingga dapat diberikan kesempatan atau solusi segera.

Peserta yang <u>tidak menghubungi pengawas klaster</u> selama waktu ujian berlangsung akan diberikan ketentuan berikut :

- Jika peserta ujian <u>sedang mengerjakan soal ujian</u>, maka nilai yang diperoleh adalah nilai didapat sampai dengan soal yang dikerjakan terakhir sebelum koneksi terputus.
- Jika peserta ujian <u>belum mengerjakan soal ujian</u>, maka peserta ujian bersangkutan diberikan poin nilai '2' untuk ujian tersebut.
- 20. Jika diperlukan perbaikan nilai akibat koneksi internet terputus dapat dilakukan dalam Ujian Ulang *Knowledge*, dengan pembiayaan sesuai ketentuan yang sedang berlaku.
- 21. Jika peserta ujian sudah selesai mengerjakan dan masih ada sisa waktu, peserta ujian menunggu hingga waktu ujian selesai.
- 22. Saat waktu ujian selesai, peserta ujian klik "KUMPULKAN JAWABAN" dan log out dari aplikasi ujian CBT.
- 23. Pengawas klaster menutup meeting room Zoom setelah seluruh peserta ujian klasternya log out dari aplikasi ujian CBT.
- 24. Susulan ujian Knowledge daring dapat diberikan dan diselenggarakan pada peserta ujian dengan kondisi tertentu.

5.3. Tata Tertib Ujian Online / EFH (Examination From Home)

- Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat.
 Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dilarang menggunakan kaos
- Peserta ujian WAJIB menggunakan perangkat HANDPHONE & LAPTOP untuk mengakses aplikasi CBT dan untuk monitoring pengerjaan ujian melalui ZOOM, menggunakan browser sesuai kualifikasi. Peserta ujian TIDAK DIPERKENANKAN menggunakan smartphone atau tablet sebagai media share screen.
- 3. Sebelum ujian, peserta ujian harus menyalakan kamera perangkat handphone dan laptop melalui Zoom, menunjukkan kondisi ruang atau lingkungan sekitar pada Pengawas Klaster, serta harus melakukan share screen browser dengan tampilan email yang sudah aktif dan aplikasi CBT nya pada layar ZOOM.
- 4. Peserta ujian WAJIB mengisi Pakta Integritas Kepesertaan Ujian *Knowledge* sebelum mengikuti ujian secara daring/online.
- 5. Kerahasiaan informasi username dan password yang dikirim ke email yang terdaftar dalam sia peserta ujian menjadi tanggung jawab peserta ujian.
- 6. Kerahasiaan OTP (*one time password*) yang dikirim melalui sistem ke email peserta ujian pada saat login menjadi tanggung jawab peserta ujian.
- 7. Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diperbolehkan membuka laman selain halaman ujian fkunissula dan email.
- 8. Peserta ujian harus bekerja secara mandiri dan tidak diperkenankan mendapat bantuan pengerjaan dengan cara apapun seperti :
 - Bekerjasama dengan peserta ujian lain, joki, atau siapapun dalam pengerjaan soal ujian.
 - Menggunakan fasilitas buku, e-book, atau perangkat apapun, dalam pengerjaan soal ujian.

9. Peserta ujian dilarang keras:

- Mendokumentasikan soal dalam bentuk screen capture/print screen, mengunduh, menyalin dan berbagai cara lainnya.
- Melakukan kecurangan selain yang telah disebutkan, terkait dengan keamanan soal ujian.
- Peserta ujian diharuskan menggunakan headset atau headphone, dan mengaktifkan microphone ZOOM selama ujian berlangsung.
- 11. Peserta ujian dilarang menggunakan atau menjawab perangkat komunikasi lain.
- 12. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian online, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Pengawas Klaster ujian.
- 13. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.

- 14. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian harus melakukan klik "kumpulkan ujian".
- 15. Peserta yang melanggar tata tertib ujian online HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

SANKSI:

A. Pembatalan nilai ujian :

Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi username, password, dan OTP kepada orang lain atau tidak menjaga kerahasiaan.

B. DISKUALIFASI: **DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI "E" UNTUK PADA MODUL TERSEBUT.**

Apabila peserta ujian melanggar aturan pada tata tertib ujian online nomor poin 7 hingga 11, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.

C. Sanksi kecurangan pada saat pelaksanaan ujian :

Diberikan oleh pengawas klaster dan atau koordinator evaluasi pspk jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin perjanjian dalam surat pernyataan integritas kepesertaan ujian. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :

- Level I: Dihentikan pengerjaan ujian oleh pengawas klaster. Peserta dapat mengerjakan kembali, setelah pengawas klaster mengaktifkan kembali status ujian mahasiswa
- Level II: Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh pengawas klaster, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan
- Level III: DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai "0" untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang).

BAB VI

UJIAN ULANG KNOWLEDGE

Ujian Ulang *Knowledge* yang dapat diambil terkait dengan matakuliah yang sedang ditempuh atau yang sudah pernah ditempuh oleh mahasiswa pada semester yang berjalan, dengan ketentuan tata tertib dan pembiayaan yang berlaku (dengan memperhitungkan maksimal 24 sks persemester).

- Materi Ujian Ulang Knowledge:
 - Untuk ujian matakuliah non modul: materi Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS)
 - Untuk mata kuliah modul: 25% materi ujian tengah modul dan 75% materi ujian akhir modul yang diselenggarakan melalui ujian tulis.
- Pelaksanaan Ujian Ulang Knowledge tiap semester dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh PSPK di tiap awal semester
- Nilai Ujian Ulang Knowledge akan menggantikan komponen nilai mid dan akhir modul sesuai dengan prosentase modul, dan nilai yang digunakan adalah nilai total Knowledge mahasiswa yang terbaik selama mengikuti modul dan Ujian Ulang.
- Nilai maksimal yang dapat diperoleh dalam setiap seri Ujian Ulang adalah AB

Pengumuman jadwal pelaksanaan Ujian Ulang *Knowledge* diinformasikan melalui aplikasi WhatsApp grup komandan tingkat, dapat pula dilihat di papan pengumuman prodi PSPK, di Web PSPK, dan SIA (sia.fkunissula.ac.id).

6.1. Persyaratan mengikuti Ujian Ulang Knowledge:

- 1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Ulang *Knowledge* adalah peserta modul tersebut yang komponen nilai Knowledge-nya minimal belum mencapai nilai huruf BC (estimasi nilai huruf)
- 2. Modul yang akan disertakan dalam pendaftaran ujian ulang adalah modul yang sudah didaftarkan saat pengisian Kartu Rencana Studi/KRS, baik modul regular atau mengambil ujian ulang saja, dengan mempertimbangkan jumlah maksimum 24 SKS per semester.
- 3. Mahasiswa mendaftar Ujian Ulang dan WAJIB melakukan validasi secara online sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran Ujian Ulang yang ditentukan PSPK.
- 4. Nama mahasiswa tercantum dalam absensi Ujian Ulang *Knowledge*.

Mahasiswa <u>tidak berhak</u> mengikuti Ujian Ulang *Knowledge* pada matakuliah modul atau non modul tertentu, jika:

 Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai ujian mid dan atau akhir modul reguler pada modul atau non modul tersebut (bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah modul tertentu tersebut)

- Mahasiswa yang memiliki nilai E pada mata kuliah modul atau non modul tersebut (khusus bagi mahasiswa yang akan mengambil KRS Ujian Ulang saja).
- Mahasiswa dengan kehadiran kuliah pakar kurang dari 75% (bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah modul tersebut).

6.2. Pendaftaran Ujian Ulang Knowledge

Meliputi pembayaran administrasi biaya di bank yang telah ditentukan menurut tata cara dan alur Ujian Ulang yang telah disesuaikan dengan SK Dekan pada periode semester tersebut.

- 1. Mahasiswa mendaftar Ujian Ulang *Knowledge* melalui Website (sia.fkunissula.ac.id)
- 2. Mahasiswa melakukan pembayaran dan memvalidasi pembayaran sesuai tata cara yang berlaku pada Ujian Ulang periode tersebut
- Petugas memvalidasi slip tersebut sesuai ketentuan yang berlaku pada Ujian Ulang periode tersebut

6.3. Pelaksanaan Ujian

- Prosedur, tata tertib serta pelanggaran dan sanksi sama dengan pelaksanaan ujian Knowledge regular
- Nomor ujian mahasiswa akan diinformasikan melalui pengumuman prodi PSPK, Whatsapp grup Komandan Tingkat PSPK, dan atau SIA setelah proses rekapitulasi peserta Ujian Ulang Knowledge selesai

BAB VII

PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) LURING

7.1 Definisi

OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*) LURING adalah ujian ketrampilan klinik digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran ketrampilan klinik bagi mahasiswa bidang kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan di OSCE CENTER IBL FK UNISSULA.

7.2 Tujuan

Tujuan: sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan OSCE yang dilaksanakan setiap akhir semester di prodi PSPK Fakultas Kedokteran UNISSULA.

7.3 Jenis Ujian OSCE

Berdasarkan waktu pelaksanaan, ujian OSCE LURING dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Ujian OSCE Reguler Luring:

Ujian OSCE yang dilaksanakan secara rutin di setiap akhir semester. Ujian OSCE dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekretaris prodi PSPK, yaitu setiap akhir semester. Untuk rincian jadwal OSCE berdasarkan angkatan ditetapkan oleh Koordinator OSCE. OSCE Reguler Luring dilakukan secara tatap muka antara penguji dengan mahasiswa di ruang OSCE FK UNISSULA.

2. Ujian Ulang OSCE Luring:

OSCE yang dilaksanakan setelah seluruh kegiatan modul baik pembelajaran maupun evaluasi selesai di akhir semester. Ujian Ulang OSCE bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai dengan mengikuti Ujian Ulang sesuai dengan ketentuan Ujian Ulang.

- Adapun materi yang diujikan pada OSCE regular, Ujian Ulang OSCE adalah materi skill yang telah diajarkan pada kegiatan skills lab di PSPK.
- Waktu pelaksanaan OSCE dapat dilihat di papan pengumuman prodi PSPK dan SIA maksimal seminggu sebelum ujian dilaksanakan.
- Ujian Ulang OSCE Luring dilakukan secara tatap muka antara penguji dengan mahasiswa di ruang OSCE FK UNISSULA.

I. MEKANISME PELAKSANAAN OSCE REGULER LURING

1. PENGAMBILAN KARTU UJIAN

a. Mekanisme:

- 1. Administrasi keuangan sama dengan persiapan ujian Knowledge poin A
- 2. Sebelum dilaksanakan pembagian kartu barcode OSCE, akan dilaksanakan briefing OSCE bagi peserta oleh Koordinator OSCE

- 3. Jadwal pengambilan Kartu ditentukan oleh Koordinator OSCE dan diumumkan baik saat briefing, melalui papan pengumuman maupun upload di SIA.
- Mahasiswa menunjukkan slip pembayaran yang sudah divalidasi oleh staf admin keuangan kepada petugas Loket kartu barcode sesuai angkatan masuk mahasiswa.
- 5. Staf admin menyerahkan kartu barcode OSCE
- 6. Selanjutnya mahasiswa memeriksa kartu ujian tersebut apakah nama, NIM, dan foto sudah sesuai atau belum
- 7. Bila sudah sesuai mahasiswa menandatangani kartu tersebut pada kolom tanda tangan pemilik kartu barcode yaitu pada : lembar bagian atas adakah lembar asli barcode OSCE, dan lembar bagian bawah adalah copy barcode OSCE,
- 8. Mahasiswa kemudian menandatangani daftar hadir pengambilan kartu ujian di loket C (loket pengesahan kartu),
- 9. Lembar kartu barcode asli disimpan mahasiswa sedangkan lembar copy kartu barcode diserahkan kembali kepada petugas di loket C.
- 10. Mahasiswa kemudian meminta tempat penggantung kartu barcode OSCE sebagai pelindung kode barcode di loket C.
- 11. Mahasiswa mencoba fungsi kartu barcode OSCE dengan cara melakukan scan barcode pada alat scan yang disediakan di Perpustakaan Elektronik.
- 12. Kartu Barcode OSCE sudah dapat digunakan selama satu periode OSCE
- 13. Informasi tentang pembagian sesi dan lokasi serta rincian hari pelaksanaan OSCE diumumkan melalui Web www.fkunissula.ac.id dan atau papan pengumuman.
- 14. Seluruh proses pengambilan kartu ujian sampai penandatanganan daftar hadir pengambilan kartu tidak boleh diwakilkan.
- 15. Bila mahasiswa berhalangan hadir pada saat masa pengambilan kartu ujian dengan alasan :
 - Sakit, maka pengambilan kartu ujian boleh diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa yang berisi:
 - Nama dan NIM pemberi kuasa
 - Nama penerima kuasa
 - Nama modul yang terkait kartu ujian OSCE dimaksud
 - Alasan pemberian kuasa pengambilan kartu ujian OSCE
 - Tanda tangan pemberi kuasa di atas materai Rp. 10.000,-
 - Tanda tangan penerima kuasa

dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter yang asli (bukan fotokopi / hasil scan).

- Menjalankan tugas prodi atau fakultas, maka pengambilan kartu ujian langsung ke koordinator OSCE PSPK dengan menunjukkan surat tugas dari pemberi tugas.
- Melaksanakan Ibadah Haji maka pengambilan kartu ujian langsung ke koordinator OSCE PSPK dengan menunjukkan surat keterangan kegiatan dari yang berwenang.
- Bila mahasiswa berhalangan hadir pada saat masa pengambilan kartu ujian dengan alasan selain yang telah disebutkan, maka mahasiswa bersangkutan harus menghadap ke koordinator OSCE PSPK terlebih dahulu.

b. Pelanggaran dan Sanksi Pengambilan Kartu Ujian OSCE

- 1. Keterlambatan pengambilan kartu Barcode OSCE:
 - Apabila alasan keterlambatan adalah lalai / tidak tahu maka mahasiswa bersangkutan harus menghadap koordinator evaluasi PSPK untuk meminta persetujuan, kemudian mahasiswa bersangkutan melengkapi berita acara pelanggaran mahasiswa yang berisi pemberian sanksi sesuai dengan frekuensi pelanggaran
- 2. Kehilangan kartu ujian Barcode OSCE (diatur pada point III.3)

II. PELAKSANAAN UJIAN OSCE REGULER LURING

a. Mekanisme

- 1. Mahasiswa hadir paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan ujian
- 2. Mahasiswa menyimpan tas di tempat yang telah disediakan.
- 3. Mahasiswa memasuki ruang isolasi pre-ujian OSCE yang telah disediakan (ruang kuliah IBL FK UNISSULA yang sudah ditentukan oleh panitia OSCE). Barang yang boleh dibawa ke ruang isolasi adalah buku bacaan, obat pribadi, makanan serta minuman. Adapun alat komunikasi dan alat elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dibawa ke ruang isolasi pre-ujian OSCE.
- 4. Petugas pengatur siklus mengecek kelengkapan mahasiswa dengan cara memanggil mahasiswa satu persatu berdasarkan urutan sesi OSCE.
- 5. Setelah dilakukan pengecekan kehadiran, mahasiswa menunggu sesi ujian di ruang isolasi pre-ujian OSCE.
- 6. Mahasiswa yang sesinya dimulai kemudian memasuki lokasi OSCE dengan sesi/ urutan yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian mahasiswa menempatkan diri pada lokasi dan *station* yang telah ditentukan
- 7. Koordinator OSCE memimpin berdoa sebelum OSCE dimulai.

- 8. Timer mulai dijalankan. Kemudian mahasiswa membaca dengan teliti dan seksama skenario dan instruksi soal yang ditempel di pintu masuk setiap ruang station. Waktu membaca skenario adalah 30 detik.
- 9. Bila mahasiswa lupa skenario, maka di dalam ruang *station* telah disediakan skenario dan instruksi soal yang sama dengan yang tertempel di pintu masuk.
- 10. Mahasiswa memasuki ruang *station*, kemudian meletakkan scan barcode di meja penguji (pelaksanaan scan barcode dilakukan oleh penguji)
- 11. Mahasiswa kemudian melaksanakan prosedur skill yang diperintahkan dalam instruksi mahasiswa. Waktu pelaksanaan prosedur skill sesuai dengan ketentuan tahap Ketrampilan Klinis 1 dan 2 selama 6,5 menit dan Ketrampilan Klinis 3, 4 dan 5 selama 9,5 menit. Bila waktu kurang 30 detik lagi akan terdengar Bel pengingat. Selanjutnya bila waktu habis akan terdengar suara "waktu habis, silahkan pindah ke station berikutnya".
- 12. Setelah selesai pada *station* pertama selanjutnya mahasiswa akan berpindah ke Station berikutnya sampai seluruh *station* dilewati.
- 13. Apabila terdapat *station* istirahat, peserta mengisi absensi dan menunggu hingga waktu 1 *station* tersebut selesai.
- 14. Ujian OSCE selesai, selanjutnya mahasiswa segera keluar dari lokasi ujian, dan mengembalikan barcode OSCE pada petugas (Pengecualian bagi mahasiswa yang masih mengikuti OSCE di hari berikutnya, maka kartu Barcode OSCE tidak dikembalikan pada petugas)
- 15. Mahasiswa mengambil kembali tas yang disimpan dalam rak atau troli. Kemudian segera meninggalkan lokasi ujian menuju ruang isolasi post-ujian OSCE hingga seluruh peserta pada sesi tersebut selesai.
- 16. OSCE selesai.

b. Tata Tertib

- 1. Peserta ujian adalah mahasiswa yang namanya terdapat dalam daftar hadir.
- 2. Peserta ujian menggunakan pakaian yang rapi, sopan, menutup aurat, memakai sepatu, serta WAJIB menggunakan masker (minimal masker medis). Mahasiswa pria menggunakan kemeja, dan mahasiswi memakai rok/dress. Dilarang menggunakan kaos, atau bahan yang menampilkan lekuk tubuh, ataupun pakaian berbahan jeans, sweater/jaket/outer.
- 3. Peserta ujian wajib membawa dan menunjukkan kartu identitas (berupa KTP, SIM, atau kartu mahasiswa) kepada panitia pengawas saat ujian berlangsung.
- 4. Peserta ujian masuk ke ruang ujian membawa kartu identitas dan kartu barcode peserta
- Peserta ujian hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya 45 menit dari waktu ujian sesi pertama dimulai (sesuai dengan jadwal ujian) dan langsung menempati ruang karantina yang telah ditentukan. Apabila terdapat peserta ujian yang datang saat

- proses ujian OSCE sesi pertama sudah dimulai, maka tidak diperkenankan ikut ujian.
- 6. Peserta masuk ke ruang karantina setelah diperbolehkan masuk oleh panitia/pengawas dan wajib melalui proses screening oleh pengawas/petugas sesuai dengan jenis kelamin.
- 7. Peserta ujian yang hendak ke toilet saat proses karantina atau pengerjaan ujian, wajib lapor ke panitia pengawas ujian. Panitia pengawas ujian wajib untuk mendampingi/mengawasi peserta ujian bersangkutan sampai kembali ke ruang karantina / ruang ujiannya. Tidak diperbolehkan ada 2 mahasiswa yang ijin ke toilet secara bersamaan.
- 8. Peserta ujian wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tersedia di work station masing-masing.
- 9. Selama proses ujian berlangsung, peserta ujian TIDAK diperbolehkan membuka dan mengakses berkas apapun selain skenario, hasil pemeriksaan, atau lembar kebutuhan lain yang diinstruksikan kepada peserta.
- 10. Peserta ujian DILARANG membawa serta menggunakan gawai (handphone dan tablet), kamera, earphone, voice recorder, jam tangan, flashdisk, atau bentuk alat elektronik yang lain di dalam ruang ujian. Barang-barang pribadi harus diletakkan atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan.
- 11. Peserta ujian DILARANG berbicara atau berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan peserta ujian lain, atau dengan orang lain di luar lokasi ujian selama proses ujian berlangsung.
- 12. PESERTA UJIAN HARUS BEKERJA SECARA MANDIRI DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENDAPAT BANTUAN PENGERJAAN DENGAN CARA APAPUN SEPERTI :
 - BEKERJASAMA DENGAN PESERTA UJIAN LAIN, JOKI, ATAU SIAPAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.
 - MENGGUNAKAN FASILITAS BUKU, E-BOOK, ATAU PERANGKAT APAPUN DALAM PENGERJAAN SOAL UJIAN.

13. PESERTA UJIAN DILARANG KERAS:

- MENDOKUMENTASIKAN SOAL DENGAN BERBAGAI CARA APAPUN.
- MELAKUKAN KECURANGAN SELAIN YANG TELAH DISEBUTKAN TERKAIT DENGAN KEAMANAN SOAL UJIAN.
- 14. Apabila ada kesulitan dan atau terjadi kesalahan teknis dalam proses ujian, peserta ujian hanya diperkenankan bertanya pada Penguji atau Panitia ujian.
- 15. Peserta ujian wajib menjaga ketenangan, ketertiban, serta protokol kesehatan selama proses ujian berlangsung.
- 16. Peserta ujian TIDAK diperkenankan meninggalkan lokasi ujian selama ujian berlangsung dengan alasan apapun.
- 17. Setelah waktu ujian selesai, peserta ujian dikarantina di ruang karantina yang telah ditentukan
- 18. PESERTA YANG MELANGGAR TATA TERTIB UJIAN OSCE HARUS BERSEDIA MENERIMA SANKSI.

c. Pelanggaran dan Sanksi

A. Peserta ujian TIDAK diperbolehkan mengikuti ujian apabila terlambat setelah sesi pertama dimulai

B. PEMBATALAN NILAI UJIAN:

- Jika didapatkan bukti peserta ujian membagikan informasi soal kepada orang lain.
- Jika didapatkan kartu identitas tidak sesuai dengan identitas peserta ujian yang hadir.

C. DISKUALIFASI (DICORET DARI DAFTAR HADIR, MENDAPAT NILAI HURUF "E" PADA MODUL TERSEBUT)

Apabila peserta ujian melanggar aturan pada Tata Tertib Ujian OSCE poin nomor 8 hingga 13, maka peserta ujian akan dicoret dari daftar hadir.

- D. SANKSI KECURANGAN PADA SAAT PELAKSANAAN UJIAN:
 - Diberikan oleh KOC, jika peserta ujian terbukti melanggar poin-poin yang tertera dalam Tata Tertib Ujian OSCE. Sanksi diberikan secara bertahap seperti berikut :
 - Level I: Ditegur secara lisan oleh Penguji Station.
 - Level II: Dihentikan dari mengerjakan ujian oleh Penguji Station, nilai yang diperoleh sesuai dengan soal yang telah dikerjakan. Nama peserta ujian dimasukkan ke dalam BAP ujian.
 - Level III: DIBATALKAN ujian/diskualifikasi (mendapat nilai "0" untuk ujian yang berlangsung dan tidak diperkenankan ikut ujian ulang/semester antara), harus mengambil ulang modul pada tahun ajaran berikutnya, dan nama peserta ujian tersebut dimasukkan ke dalam BAP ujian.

III. UJIAN ULANG OSCE LURING

Ujian Ulang OSCE adalah OSCE yang dilaksanakan setelah seluruh kegiatan modul dalam satu semester berakhir (baik semester gasal maupun genap), dengan waktu dan aturan yang ditentukan oleh prodi PSPK. Materi yang diujikan adalah materi skill seluruh modul yang telah disesuaikan dengan materi modul terkini (sesuai dengan pelaksanaan modul periode terakhir). Pengumuman jadwal pelaksanaan ujian ulang OSCE dapat dilihat di papan pengumuman prodi PSPK, Website FK, dan SIA.

Syarat untuk dapat mengikuti ujian ulang OSCE:

- a. Mahasiswa mendaftar dan melakukan validasi pembayaran ujian ulang OSCE pada periode tersebut
- b. Nama mahasiswa tercantum dalam absensi ujian ulang OSCE
- c. Mahasiswa mempunyai dan membawa kartu barcode ujian ulang OSCE yang sah
- d. Syarat administrasi keuangan yaitu melakukan administrasi pembayaran di bank yang telah ditentukan oleh FK UNISSULA dan pengambilan kartu ujian ujian ulang OSCE menurut tata cara dan alur ujian ulang OSCE yang telah disesuaikan dengan SK Dekan pada periode semester tersebut.

1. Mekanisme Pengambilan Kartu Ujian

- a. Mahasiswa menyerahkan slip bukti pembayaran administrasi di loket "pengambilan kartu dan validasi"
- b. Admin loket melakukan validasi slip tersebut
- c. Admin loket menyerahkan kartu Ujian Ulang OSCE dan mahasiswa mengecek kartu ujian tersebut apakah nama, NIM, dan foto sudah sesuai atau belum
- d. Mahasiswa menandatangani kartu tersebut pada kolom tanda tangan pemilik kartu barcode yaitu pada : lembar bagian atas adakah lembar asli barcode OSCE, dan lembar bagian bawah adalah copy barcode OSCE,
- e. Mahasiswa kemudian menandatangani daftar hadir pengambilan kartu ujian di loket C (loket pengesahan kartu),
- f. Lembar kartu barcode asli disimpan mahasiswa sedangkan lembar copy kartu barcode diserahkan kembali kepada petugas di loket C.
- a. Mahasiswa kemudian meminta tempat penggantung kartu barcode OSCE sebagai pelindung kode barcode.
- b. Mahasiswa mencoba apakah kartu barcode OSCE berfungsi dengan baik atau tidak, dengan cara melakukan scan barcode pada alat scan yang disediakan di perpustakaan Elektronik.
- c. Kartu Ujian Ulang OSCE yang sah dapat digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Peserta Kurikulum Lama :
 - Untuk OSCE kelas besar mahasiswa wajib memfotocopy barcode OSCE sejumlah Station kelas besar yang diikuti, kemudian fotocopy barcode distraples pada pojok kiri atas LJK OSCE kelas besar.
 - 2. Adapun ketentuan warna kertas fotocopy barcode adalah:
 - Angkatan terbaru (semester 1 atau 2) : kertas warna hijau
 - Angkatan semester 3 atau 4 : Kertas warna merah muda
 - Angkatan semester 5 atau 6 : Kertas warna biru
 - Angkatan semester 7 atau 8 : Kertas warna kuning.
 - Angkatan semester 9 dan seterusnya : kertas warna putih
 - Untuk OSCE prosedural skill maka mahasiswa wajib membawa barcode ujian ulang OSCE yang asli untuk dilakukan scan agar checklist penilaian mahasiswa tersebut keluar dalam layar monitor penguji.
 - Peserta Kurikulum Baru :
 - 1. Untuk ujian ulang OSCE Ketrampilan Klinis maka mahasiswa wajib membawa barcode ujian ulang OSCE yang asli untuk dilakukan scan agar checklist

penilaian mahasiswa tersebut keluar dalam layar monitor penguji.

2. PELAKSANAAN UJIAN ULANG OSCE LURING

Prosedur

a. Ujian Ulang OSCE Kelas Besar (OSCE Interpretasi data) LURING:

- 1. Mahasiswa wajib datang 1 jam sebelum ujian dimulai
- Mahasiswa berkumpul di ruang isolasi yang sudah ditentukan oleh panitia OSCE.
- 3. Sepuluh menit sebelum ujian dimulai, petugas akan mengumumkan pembukaan Station berikut keterangan sesi, mahasiswa yang mengikuti station dan sesi ujian menuju ruang ujian dan menandatangani daftar hadir yang disediakan di meja registrasi. Kemudian petugas akan memberikan LJK kosong yang kemudian akan diberi identitas berupa copy barcode yang di straples di LJK sebelah kiri atas
- 4. Mahasiswa berkumpul di ruang isolasi. Kemudian merapikan seluruh barang bawaan untuk dimasukkan ke dalam tas, kemudian tas mahasiswa diletakkan di troli yang telah disediakan panitia OSCE.
- 5. Mahasiswa masuk ke ruang ujian kemudian menempatkan diri di kursi yang ada tanda kursi peserta ujian
- Mahasiswa yang memasuki ruang ujian hanya boleh membawa kartu barcode OSCE, alat tulis (ballpoint dan Tip-ex) serta kalkulator hanya untuk station OSCE yang memerlukan hitungan.
- 7. Soal OSCE akan ditampilkan di layar monitor di depan kelas besar dalam bentuk PPT yang telah diatur waktunya selama 5 menit.
- 8. Mahasiswa mengerjakan soal OSCE sesuai perintah.
- Setelah waktu habis, mahasiswa mengumpulkan LJK kepada pengawas ujian.
 Kemudian segera meninggalkan ruang ujian menuju ruang isolasi mahasiswa pasca ujian untuk mengambil tas, kemudian meninggalkan lokasi ujian bila telah ada instruksi.
- 10. Bagi mahasiswa yang masih mengikuti ujian ulang OSCE *station* yang lain maka segera menandatangani daftar hadir pada *station* dan sesi yang sesuai. Demikian seterusnya sampai seluruh *station* kelas besar diujikan.
- 11. Adapun tata tertib pengambilan kartu serta pakaian dan lain-lain sama dengan tata tertib OSCE yang telah disebutkan di atas.

b. Ujian Ulang OSCE Skill Luring

Ketentuan pelaksanaan sesuai dengan pelaksanaaan OSCE Luring Reguler

3. KEHILANGAN KARTU BARCODE OSCE

Salah satu poin tata-tertib/persyaratan keikutsertaan dalam OSCE adalah mahasiswa peserta ujian mempunyai dan membawa kartu barcode OSCE yang sah pada saat pelaksanaan ujian. Ada beberapa kemungkinan kondisi yang menyebabkan mahasiswa mengalami kehilangan kartu barcode OSCE, sehingga mengakibatkan mahasiswa mengalami kendala untuk melaksanakan OSCE. Berikut aturan tentang kehilangan kartu ujian OSCE.

A. MEKANISME PENGADUAN KEHILANGAN KARTU BARCODE OSCE

- 1. Mahasiswa melaporkan kehilangan kartu ujian dengan mengisi form kehilangan kartu BARCODE OSCE ujian di LOKET KEHILANGAN KARTU dan menunjukkan slip pembayaran terakhir beserta surat pendukung kehilangan (bila ada)
- 2. Form diproses oleh staf admin PSPK
- Mahasiswa menghadap Koordinator OSCE PSPK dengan membawa form yang telah diproses untuk kepentingan klarifikasi
- 4. Bila form disetujui oleh Koordinator OSCE PSPK, mahasiswa dapat mengambil kartu BARCODE OSCE SALINAN (terdapat tulisan COPY) di LOKET MODUL/KARTU UJIAN dengan menyerahkan form tersebut
- Mahasiswa mencoba scan barcode OSCE untuk memastikan kartu barcode berfungsi dengan baik
- 6. Kartu barcode OSCE pengganti kemudian diserahkan kepada koordinator OSCE PSPK untuk proses pengecekan dan pengesahan
- 7. Kartu barcode OSCE pengganti yang sah dapat digunakan

B. TATA TERTIB PENGADUAN KEHILANGAN KARTU BARCODE OSCE

- 1. Laporan pengaduan dan pemrosesan kehilangan kartu barcode OSCE <u>hanya</u> <u>dilayani pada saat jam kerja (sesuai ketentuan yang berlaku)</u>
- 2. Laporan dan pemrosesan kehilangan kartu barcode OSCE juga tidak dilayani pada saat hari pelaksanaan ujian

C. PELANGGARAN DAN SANKSI

Kehilangan kartu ujian OSCE diperbolehkan maksimal 3 (tiga) kali selama program pendidikan sarjana kedokteran. Kehilangan kartu ujian yang ketiga dan seterusnya akan diberi sanksi dengan mengisi berita acara pelanggaran mahasiswa yang berisi pemberian sanksi pengurangan nilai sebesar 2 poin.

BAB VIII

PELAKSANAAN UJIAN SKILLS LAB (OSCE) DARING

8.1 Definisi

OSCE (*Objective Structure Clinical Examination*) DARING adalah ujian ketrampilan klinik digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran ketampilan klinik bagi mahasiswa bidang kedokteran dan kesehatan yang dilaksanakan secara daring/online (*Zoom meeting*).

8.2 Tujuan

Tujuan: sebagai acuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan OSCE yang dilaksanakan setiap akhir semester di prodi PSPK Fakultas Kedokteran UNISSULA.

8.3 Jenis Ujian Osce Daring

Berdasarkan waktu pelaksanaan, ujian OSCE DARING dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1. Ujian OSCE Reguler DARING:
 - Ujian OSCE yang dilaksanakan secara rutin di setiap akhir semester. Ujian OSCE dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sekretaris prodi PSPK, yaitu setiap akhir semester. Untuk rincian jadwal OSCE berdasarkan angkatan ditetapkan oleh Koordinator OSCE yang dilaksanakan secara daring/online.
- 2. Ujian Ulang OSCE DARING:
 - OSCE yang dilaksanakan setelah seluruh kegiatan modul baik pembelajaran maupun evaluasi selesai di akhir semester. Ujian Ulang OSCE bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai dengan mengikuti Ujian Ulang sesuai dengan ketentuan Ujian Ulang yang dilaksanakan secara daring/online.
 - Adapun materi yang diujikan pada OSCE regular, Ujian Ulang OSCE adalah materi skill yang telah diajarkan pada kegiatan skills lab di PSPK.
 - Waktu pelaksanaan OSCE dapat dilihat di papan pengumuman prodi PSPK dan SIA maksimal seminggu sebelum ujian dilaksanakan.

8.4 Ketentuan Umum OSCE Reguler Dan Ujian Ulang Osce Daring

- Peserta ujian merupakan mahasiswa yang terdaftar dalam daftar nama mahasiswa yang sudah ditentukan oleh PSPK.
- 2. Peserta wajib mengikuti briefing OSCE REGULER DARING yang dilaksanakan semingu sebelum dilaksanakan ujian.
- 3. Menandatangani Pakta Integritas Kepesertaan Ujian OSCE Daring.
- 4. Peserta ujian mempersiapkan 1 orang sebagai probandus untuk melakukan pemeriksaan fisik apabila terdapat dalam instruksi soal. Probandus merupakan keluarga ataupun orang yang tinggal serumah dengan mahasiswa.

- 5. Probandus menandatangani Pakta Integritas Kesediaan Pasien Simulasi Ujian OSCE Daring.
- 6. Peserta ujian mempersiapkan peralatan umum seperti
 - 1) Handsanitizer
 - 2) Earphone bluetooth
 - 3) Stetoskop
 - 4) Tensimeter
 - 5) Termometer
 - 6) Midline
 - 7) Senter
 - 8) Spidol boardmarker
 - 9) Kertas HVS
- 7. Peserta ujian mempersiapkan peralatan khusus yang disampaikan saat briefing OSCE.
- 8. Peserta ujian mempersiapkan Laptop, *handphone*, serta koneksi internet terbaik selama ujian berlangsung. Apabila peserta ujian keluar dari meeting > 5 menit, maka *Station* yang sedang berlangsung tidak dapat diberikan nilai maksimal.
- 9. Peserta ujian bergabung Zoom *meeting* sesuai dengan *ID meeting* dan *Password* yang sudah dipersiapkan panitia OSCE.
- Peserta ujian menuliskan nama tampilan di Zoom sesuai ketentuan. Ketentuan nama peserta ujian : SESI/NAMA MAHASISWA/NIM 4 DIGIT TERAKHIR, contoh 1/MUHAMMAD/5979
- 11. Peserta ujian memperhatikan pesan di layar Zoom yang diberikan oleh host dan disampaikan oleh penguji berupa informasi tentang:
 - 1) SESI x MULAI
 - 2) MULAI UJIAN
 - 3) 1 MENIT
 - 4) WAKTU HABIS
- 12. Peserta ujian dilarang berkomunikasi dengan peserta di sesi lainnya dalam bentuk apapun. Selama ujian berlangsung akan direcord dan apabila diketahui peserta melakukan kecurangan maka akan didiskualifikasi.

8.5 Mekanisme Pelaksanaan Osce Reguler Dan Ujian Ulang OSCE Online

Diagram Alur	Deskripsi	Penanggung Jawab
KOC Virtual membagi mahasiswa sesuai sesi dan Station awal	KOC Virtual ditunjuk oleh Program Studi sebelum pelaksanaan ujian. KOC kemudian membagi mahasiswa sesuai sesi dan lokasi	Kaprodi
Host membuat ID meeting dan Pass	Host membuat ID meeting dan Pass	KOC Virtual
ID meeting dan Pass dibagikan ke penguji, dan peserta ujian H-1	ID meeting dan Pass dibagikan ke penguji dan peserta ujian H-1	KOC Virtual
Penguji, Peserta, dan Koordinator BO bergabung dengan Zoom meeting sesuai hari pelaksanaan	Penguji, peserta, dan koordinator <i>Breakout Room</i> bergabung dengan <i>Zoom meeting</i> sesuai hari pelaksanaan	KOC Virtual
Host membagi penguji, peserta, dan pasien standard ke dalam Breakout room sesuai dengan daftar yang sudah dibuat	Host membagi penguji, peserta, dan pasien standard ke dalam <i>Breakout Room</i> sesuai dengan daftar yang sudah dibuat	KOC Virtual
Peserta melakukan sesuai instruksi dalam skenario, penguji melakukan penilaian performa mahasiswa	Peserta melakukan sesuai instruksi dalam skenario, penguji melakukan penilaian performa mahasiswa	KOC Virtual
Penguji, peserta, atau pasien standard memperhatikan broadcast meeting dari host	Penguji dan peserta memperhatikan <i>Broadcast Meeting</i> dari <i>host</i>	KOC Virtual
Penguji mengirimkan nilai akhir kepada panitia ujian	Penguji mengirimkan nilai akhir kepada panitia ujian	KOC Virtual

BAB IX

INFORMASI PENILAIAN HASIL BELAJAR

9.1. Tujuan Informasi Penilaian Hasil Belajar

Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang cara membaca komponen nilai dalam SIA dan alur proses pengaduan nilai.

9.2. Waktu Informasi Penilaian Hasil Belajar

Setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan akademik dan proses entri nilai setelah selesai dilakukan oleh admin nilai entri.

Informasi nilai saat proses pembelajaran sedang berlangsung akan menyebabkan adanya perubahan nilai.

Batas maksimal pengumuman nilai adalah sebagai berikut :

- SGD, dan Skill: nilai keluar maksimal 3 (tiga) hari dari pelaksanaan SGD dan skill
- Praktikum : nilai keluar maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Praktikum
- Ujian Knowledge nilai keluar maksimal 2 (dua) hari setelah pelaksanaan ujian
- OSCE: nilai OSCE akan diumumkan maksimal 1 (satu) hari setelah ujian OSCE selesai.
- Nilai OSCE tertulis (OSCE yang pelaksanaannya bersamaan dengan ujian akhir modul): diumumkan maksimal bersamaan dengan nilai OSCE keseluruhan.


9.3. Mekanisme Informasi Penilaian Hasil Belajar

- 1. Penerimaan Hasil Evaluasi
- 2. Pengaduan Nilai

1. Penerimaan Hasil Evaluasi


- a. Mahasiswa dapat melihat seluruh hasil evaluasi (nilai) di SIA
- b. Setiap mahasiswa hanya memiliki 1 akun untuk melihat nilai, user name dan password sebaiknya hanya diketahui oleh masing-masing mahasiswa dengan alasan akun tersebut bersifat pribadi.

sia.fkunissula.ac.id → menu komponen penilaian :



Tombol ketika mencetak nilai (sebagai lampiran pengaduan nilai)


PARAMETER	PENILAIAN								
PERSENTASE TUTORIAL	JUMLAH Tutorial	PERSENTASE PRAKTIKUM	JUMLAH Praktikum	PERSENTASE MID	PERSENTASE AKHIR	PERSENTASE SKILLS LAB	JUMLAH Skills	PERSENTASE OSCE	PASSING KNOWLEDGE
15 %	6	10 %	5	25 %	50 %	25 %	3	75 %	63.00



Keterangan:

- **A**: Nilai total tutorial/SGD setelah dibagi jumlah kegiatan tutorial/SGD (JUMLAH TUTORIAL) dan dikalikan persentase tutorial (PERSENTASE TUTORIAL)
- **B**: Nilai total praktikum setelah dibagi jumlah kegiatan praktikum (JUMLAH PRAKTIKUM) dan dikalikan persentase praktikum (PERSENTASE PRAKTIKUM)
- C: Nilai ujian mid setelah dikalikan persentase mid (PERSENTASE MID)
- **D**: Nilai ujian akhir setelah dikalikan persentase akhir (PERSENTASE AKHIR)
- E: Jumlah nilai total Knowledge
- **F**: Status kelulusan berdasarkan jumlah nilai total Knowledge (Status lulus Knowledge bila nilai total Knowledge sama dengan atau melebihi PASSING KNOWLEDGE)
- G: Nilai remidi terbaik pada pengambilan terakhir pada suatu modul

BILA PANEL HIJAU "NILAI KNOWLEDGE" DI-KLIK, MAKA AKAN MUNCUL :



JIKA PANEL "NILAI KNOWLEDGE" BERWARNA MERAH, MAKA MENUNJUKKAN BAHWA NILAI KNOWLEDGE BELUM MENCAPAI PASSING KNOWLEDGE (TIDAK LULUS KNOWLEDGE)

<u>DIPERHATIKAN</u>: Nilai harian dapat berubah sebelum semua kegiatan dalam satu rangkaian modul selesai dan semua nilai terentri (termasuk nilai kegiatan susulan modul)

NILAI KOMPONEN SKILL KURIKULUM LAMA



A: Nilai total skills lab setelah dibagi jumlah kegiatan skills lab (JUMLAHSKILLS LAB) dan dikalikan persentase skills lab (PERSENTASE SKILLS LAB = 25 %)

B: Nilai OSCE setelah dikalikan persentase OSCE (PERSENTASE OSCE = 75%)

BILA PANEL HIJAU "NILAI SKILL" DI-KLIK, MAKA AKAN MUNCUL:

NILAI OSCE			
SKILLS LAB	OSCE	NILAI SKILL	STATUS SKILL
19.333	60.750	80.08	Lulus
		NILAI SKILL = SKILLS LAB + OSCE 19.333 + 60.750)

JIKA PANEL "NILAI SKILL" BERWARNA MERAH, MAKA MENUNJUKKAN BAHWA NILAI OSCE BELUM MENCAPAI PASSING NILAI OSCE (TIDAK LULUS SKILL). MAHASISWA DINYATAKAN LULUS BILA RATA-RATA NILAI OSCE DALAM SATU MODUL \geq 70 (LEBIH

DARI SAMA DENGAN 70) TANPA NILAI < 40 (KURANG DARI SAMA DENGAN 40)

Keterangan *Station* dapat dilihat di menu "nilai per *Station*" dengan tampilan sebagai berikut:



JUMLAH STATION BISA BERBEDA SETIAP MODUL.

NILAI KETERAMPILAN KLINIS KURIKULUM BARU

1. TAMPILAN PARAMETER DAN JUMLAH SKILLS



2. TAMPILAN NILAI



- Nilai Skills Lab diperoleh dari Total Nilai Skill dibagi jumlah skills lab kemudian dikalikan persentase penilaian yaitu 30%
- Nilai OSCE diperoleh dari Rerata nilai OSCE per *Station* dikalikan persentase penilaian yaitu **70**%

3. TAMPILAN NILAI OSCE PADA SIA MAHASISWA KURIKULUM BARU



Tahun Akademik	Nama Modul	Nilai 🕶
2020/2021 - GASAL	Keterampilan Klinis 1	96.3
2020/2021 - GENAP	Keterampilan Klinis 2	71.95

4. TAMPILAN NILAI HURUF



KEHADIRAN				
HADIR TUTORIAL	HADIR PRAKTIKUM	HADIR SKILLS LAB	MID	AKHIR
100%	100%	100%	100%	100%

KETENTUAN:

Kegiatan	Prosentase	Ketentuan
- Tutorial SGD	80 %	
- Praktikum/Skill	100 %	Apabila salah satu kegiatan modul tersebut tidak lengkap
- Ujian Mid	100 %	maka nilai didapat adalah nilai E
- Ujian Akhir	100 %	maka mai didapat dadian <u>imar E</u>
- OSCE	100 %	

NILAI MODUL	
NILAI MODUL	HURUF
69.75	В

BILA PANEL HIJAU "NILAI MODUL" DI-KLIK, MAKA AKAN MUNCUL:



Mahasiswa dinyatakan LULUS MODUL jika memiliki nilai huruf ≥ BC
Mahasiswa dinyatakan TIDAK LULUS MODUL jika memiliki nilai C, CD, D, dan E
Nilai E juga diberikan pada mahasiswa dengan nilai harian (tutorial, praktikum, ujian Mid, ujian Akhir, Skills lab, dan OSCE) tidak lengkap.

Bagi mahasiswa dengan nilai E \rightarrow TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI REMIDI, HARUS MENGULANG MODUL



	RIWAYAT REMIDI OSCE			
Tahun Akademik	Matakuliah	Kegiatan	Tanggal	Nilai
2013/2014 - GASAL	KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT & LINGKUNGAN	OSCA	20 Feb 2014	81.00

2. Pengaduan Nilai

PENGADUAN NILAI SECARA LURING

a. Mekanisme

- 1. Nilai yang dapat dikomplain adalah nilai modul yang telah selesai dilakukan olah nilai
- 2. Mahasiswa yang akan menanyakan/komplain nilai Knowledge/OSCE mengambil form pengaduan nilai di loket pengaduan nilai.
- 3. Mahasiswa mengisi form pengaduan nilai secara informatif, lengkap dan harus disertai dengan data pendukungnya (sesuai ketentuan yang ada), serta mencantumkan nomor handphone yang dapat dihubungi/ aktif.
- 4. Form yang telah diisi diserahkan ke admin entri nilai
- 5. Mahasiswa menunggu hasil verifikasi nilai yang diinformasikan melalui sms/aplikasi WhatsApp (± 3 hari) jika dalam 3 hari informasi belum diterima, mahasiswa dapat menghubungi nomor handphone PSPK yang telah ditentukan.

b. Ketentuan

Pengaduan nilai dapat dilakukan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Prodi PSPK yang akan diumumkan lebih lanjut ke mahasiswa.

c. Pelanggaran dan Sanksi

Mahasiswa yang tidak mengisi form pengaduan nilai dengan lengkap dan atau tidak informatif dan atau tidak disertai data pendukung sesuai dengan aturan, maka pengaduan nilai ditolak atau tidak akan diproses lebih lanjut.

PENGADUAN NILAI SECARA DARING

a. Mekanisme

- 1. Nilai yang dapat dikomplain adalah nilai modul yang telah selesai dilakukan olah nilai
- 2. Mahasiswa yang akan melakukan komplain nilai knowledge/OSCE mengirimkan bukti berupa *screenshot* nilai dari SIA yang dirasa tidak sesuai ke WhatsApp Koordinator Evaluasi maksimal 2 hari setelah pengumuman nilai selesai diolah dan divalidasi.
- 3. Mahasiswa menjelaskan secara informatif, lengkap dan harus disertai dengan data pendukung berupa *screenshot* nilai.
- 4. Tim evaluasi melakukan pengecekan atas data tersebut.
- 5. Mahasiswa menunggu hasil pengecekan yang hasilnya akan diinformasikan melalui WA (± 3 hari) jika dalam 3 hari informasi belum diterima, mahasiswa dapat menghubungi kembali melalui WA Koordinator Evaluasi.

a. Ketentuan

Pengaduan nilai dapat dilakukan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Prodi PSPK yang akan diumumkan lebih lanjut ke mahasiswa.

b. Pelanggaran dan Sanksi

Mahasiswa yang tidak memberikan data dukung yang jelas, informatif, dan sesuai aturan, maka pengaduan nilai ditolak atau tidak akan diproses lebih lanjut.


BAB V PENUTUP

Buku pedoman pendidikan ini disusun untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami dan merencanakan kegiatan pembelajaran serta mampu memahami peraturan-peraturan yang berlaku sehingga mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran selama di Fakultas Kedokteran UNISSULA dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.


Buku pedoman ini mengikat civitas akademika Fakultas Kedokteran UNISSULA dan dapat diperbaharui untuk proses perbaikan atas kesalahan dan penyesuaian terhadap perubahan peraturan yang berlaku di kemudian hari. Segala sesuatu yang belum diatur dan dirinci di dalam buku pedoman pendidikan ini akan dibuat dalam aturan tersendiri.

Lampiran 1. Alur Pengambilan Kartu Barcode





Lampiran 3. Kartu Barcode OSCE





FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG JI. Raya Kaligawe Km, 4 Semarang 50112, Jawa Tengah

No. Dokumen FORM-SA-K-PPSK-102
Tgl. Berlaku 21 Maret 2014

FORM PENGADUAN NILAI

 Tgl. Berlaku
 21 Maret 2014

 No. Revisi
 00

 Halaman
 1dari 2

Nama			No Arsip:
NIM	1.		
Modul			
Γahun Akademik	·		
Jenis Pengaduan	: Nilai Knowledg	e	
	Nilai OSCE		
	Lain-lain		
Data pendukung	· :		
Masalah/komplain			
		e en	12.4.19
Mohon klarifikasi se	suai dengan prosedur ya	ang berlaku.Terima kasih.	
		Mahasiswa,	
		()
M			1.0
Diproses oleh :			
Tanggal :			
Paraf :			

Lampiran 5. Daftar Hadir (Absensi) Ujian Knowledge Modul (LURING)

	FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	No. Dokumen	FORM-SA-PPSK-094
TENT	Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah	Tgl. Berlaku	28 September 2015
	DAFTAR HADIR MAHASISWA	No. Revisi	1
-	UJIAN KNOWLEDGE MODUL	Halaman	1 dari 11

Nama Modul : SISTEM GERAK & MUSKULOSKELETAL

Semester : 2 (2015/2016 - GENAP)

			TAI	N.		
10.	NIM	NAMA LENGKAP	PENGAMBILAN KARTU	мю	AKHIR	KETERANGAN
1	012095896	1				
2	012096030					
3	012106061	,				
4	012106068					
5	012116517	Ī				
6	30101206574					
7	30101206593					
8	30101206595					
9	30101206602	1			*	
10	30101206626	1		,		
11	30101206627	1				
12	30101206633	•	1			
13	-30101206671	1				
14	30101206677	1				
15	30101206729	!				
16	30101206785	ı				
17	30101306859					
18	30101306887					
19	30101306982	Ī				
20	30101307084	•				
21	30101307101	,				
22	30101407111					
23	30101407114					
24	30101407151	1				
25	30101407223	- !				

Lampiran 6. Daftar Hadir (Absensi) Ujian Knowledge Non Modul (LURING)



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Jl. Kaligawe Km. 4, Semarang 50112, Jawa Tengah **DAFTAR HADIR MAHASISWA**

UJIAN KNOWLEDGE NON MODUL

No. Dokumen FORM-SA-K-PPSK-138 Tgl Berlaku 28 September 2015 No. Revisi Halaman 1 dari 10

Nama Mata Kuliah Tahun Akademik / Semester : 2015/2016GENAP

: BAHASA INGGRIS

: MID / AKHIR

Ujian Dosen Pengampu

: Endang Lestari SSM.Pd.M.Pd.Ked.

			TANDA T	ANGAN		
NO.	NIM	NAMA LENGKAP	PENGAMBILAN KARTU	WIAN	NILAI	KETERANGAN
1	012075540					
2	012095981					
3	012096024					
4	012106068					
5	012106185					
6	012116337					
7	012116346					
8	30101206623					
9	30101206818					
10	30101306873			,		
11	30101306956					
12	30101307013					
13	30101307028					
14	30101307069					
15	30101307074					
16	30101407107					
17	30101407108					
18	30101407109	,				
19	30101407112	,				
20	30101407113	,				
21	30101407114	,				
22	30101407115	,				
23	30101407116	•				
24	30101407117	,				
25	30101407118	,				

Lampiran 7. Daftar Hadir Pengambilan Kartu Barcode OSCE (LURING)



Universitas Islam Sultan Agung (UNISOSDE) REGULER TAHUN AKADEMIK 2015/2016 GENAP

JI. Raya Kaligawe Km.4 PO.BOX 1054 SMG Semarang 50012 Telp. 6583584

Lembar Absen Kartu - Angkatan 2011

Lembar Absen Kartu OSCE REGULER TAHUN AKADEMIK 2015/2016 GENAP Pembagian Kartu Ujian Mahasiswa Angkatan 2011

NO.	NIM	NA NA	AMA MAHASISWA	TANDA TANGAN
1	012116307	А		1
2	012116315	A		2 luf
3	012116337	A		3 / × 2/
4	012116350	E		4 x 2.
5	012116359	С		2 marling.
6	012116398	F		6 DE
7	012116399	F	_	7 Chang
8	012116431	L		8 8 -
9	012116437	L		9 — >
10	012116457	,	_	10 74
11	012116458	1	_	11 019
12	012116469	Ţ,		12
13	012116474	T		13 9 may :
14	012116483	Ī		, 14 Jang
15	012116517	Ţ		15 1
16	012116532	1		16 24
17	012116540	Ţ.		17 Hal 110
18	012116557	Ţ.	_	18